



MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

UTA'45
— Jakarta —

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. Cecep Suhardiman.,SH.,MH

A. Deskripsi

Hukum Pidana Internasional membahas tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan fenomena kejahatan internasional (*internasional crime*) maupun kejahatan yang bersifat transnasional (*transnasional crime*). Di bawah cakupan materi tentang kejahatan internasional, mata kuliah ini mendiskusikan empat kejahatan yang secara tradisional dikategorikan sebagai kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Sedangkan pokok bahasan kejahatan transnasional mencakup materi-materi tentang kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan transnasional dan juga substansi serta pengaturan beberapa kejahatan transnasional, yaitu terorisme, pengedaran narkoba, pencucian uang dan perdagangan orang.

B. Model Pembelajaran

Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,

C. Buku Acuan Utama/ Referensi

1. Arie Siswanto, *Jurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
2. Gutman, Roy dan David Rieff, *Crimes of War – What the Publik Should Know*, Norton & Co London, 1999
3. Kalshoven, Frits dan Lisbeth Zegveld, *Constraints On The Waging Of War*, ICRC Publications, Geneva, 2001
4. Laquer, Darryl, *The New Terrorism, Fanaticism and Arms Of Mass Destruction*, Oxford Univesity Press Oxford 1999
5. Robinson, Darryl, *The Identity Crisis Of International Criminal Law*, SSRN Paper Series
6. Slomanson, Wiliam R, *Fundamental Perspectives On International Law*, West Publishing Company Minneapolis, 1996
7. Van Schaak, Beth, Ron Slye, *Defining International Criminal Law*, Working Paper, Santa Clara University School Of Law, 2007

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E (40-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI

Mata Kuliah : Hukum Pidana Internasional		Semester : III		Kode : HUK206	
Prodi : Magister Ilmu Hukum		Dosen : Dr. Cecep Suhardiman.,SH.,MH		SKS : 2	
Kompetensi : Mampu memahami tentang perkembangan hukum pidana internasional, teori-teori hukum pidana internasional, alat analisis serta konsep-konsep dasar didalam hukum pidana internasional, sehingga mereka mampu memahami dan menganalisa fenomena sosial yang terjadi dalam konsteks dinamika masyarakat.					
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian hukum pidana internasional; pengertian kejahatan internasional; pengertian kejahatan transnasional,	Pengertian hukum pidana internasional; pengertian kejahatan internasional; pengertian kejahatan transnasional,	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum pidana internasional; pengertian kejahatan internasional; pengertian kejahatan transnasional,	7%
2	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami cakupan studi hukum pidana internasional, hubungan hukum pidana internasional dengan bidang ilmu lain	cakupan studi hukum pidana internasional, hubungan hukum pidana internasional dengan bidang ilmu lain	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan cakupan studi hukum pidana internasional, hubungan hukum pidana internasional dengan bidang ilmu lain	7%
3	Mahasiswa dapat memahami memahami Instrument hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan	Instrument hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional, transnasional	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Instrument hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional,	7%

	internasional, transnasional			transnasional	
4	Mahasiswa dapat memahami pengertian genosida, peristiwa-peristiwa genosida, pengaturan genosida dalam hukum pidana internasional	Pengertian genosida, peristiwa-peristiwa genosida, pengaturan genosida dalam hukum pidana internasional	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian genosida, peristiwa-peristiwa genosida, pengaturan genosida dalam hukum pidana internasional	7%
5	Mahasiswa dapat memahami pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional	Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional	7%
6	Mahasiswa dapat memahami pengertian kejahatan perang, pengaturan kejahatan perang dalam hukum pidana internasional	Pengertian kejahatan perang, pengaturan kejahatan perang dalam hukum pidana internasional	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kejahatan perang, pengaturan kejahatan perang dalam hukum pidana internasional	7%
7	Mahasiswa dapat memahami Pengertian kejahatan agresi, pengaturan kejahatan agresi dalam hukum pidana	pengertian kejahatan agresi, pengaturan kejahatan agresi dalam hukum pidana internasional	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian kejahatan agresi, pengaturan kejahatan agresi dalam hukum pidana internasional	8%

	internasional		<i>discussion</i>		
UTS					
8	Mahasiswa dapat memahami Mahkamah kejahatan internasional <i>ad hoc</i> , ICTY dan ICTR, latar belakang munculnya statuta roma 1998, isi statuta roma 1998	Mahkamah kejahatan internasional <i>ad hoc</i> , ICTY dan ICTR, latar belakang munculnya statuta roma 1998, isi statuta roma 1998;	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Mahkamah kejahatan internasional <i>ad hoc</i> , ICTY dan ICTR, latar belakang munculnya statuta roma 1998, isi statuta roma 1998	7%
9	Mahasiswa dapat memahami tahap-tahap procedural dalam pemeriksaan perkara di ICC	Tahap-tahap procedural dalam pemeriksaan perkara di ICC	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tahap-tahap procedural dalam pemeriksaan perkara di ICC	7%
10	Mahasiswa dapat memahami <i>Mutual legal assistance in criminal law matters</i> , Interpol ekstradisi prinsip-prinsip dan prosedur ekstradisi	<i>Mutual legal assistance in criminal law matters</i> , Interpol ekstradisi prinsip-prinsip dan prosedur ekstradisi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan <i>Mutual legal assistance in criminal law matters</i> , Interpol ekstradisi prinsip-prinsip dan prosedur ekstradisi	7%
11	Mahasiswa dapat memahami Kejahatan transnasional terorisme Unsur- unsur terorisme, etiologi terorisme, pengaturan HPI tentang terorisme	Kejahatan transnasional terorisme : Unsur- unsur terorisme, etiologi terorisme, pengaturan HPI tentang terorisme	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Kejahatan transnasional terorisme Unsur- unsur terorisme, etiologi terorisme, pengaturan HPI tentang terorisme	7%
12	Mahasiswa dapat memahami Kejahatan transnasional narkoba Unsur-unsur kejahatan	Kejahatan transnasional narkoba Unsur-unsur kejahatan pengedaran narkoba secara internasional, etiologi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Kejahatan transnasional narkoba Unsur-unsur kejahatan	8%

	<p>pengedaran narkoba secara internasional, etiologi dan modus operandi kejahatan pengedaran narkoba secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan pengedaran narkoba secara internasional</p>	<p>dan modus operandi kejahatan pengedaran narkoba secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan pengedaran narkoba secara internasional</p>	<p><i>learning, Problem Based learning</i></p> <p><i>Tugas : Buatlah makalah tentang penerapan teori filsafat hukum dalam bidang hukum yang saudara tekuni dengan isu hukum yang aktual</i></p>	<p>pengedaran narkoba secara internasional, etiologi dan modus operandi kejahatan pengedaran narkoba secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan pengedaran narkoba secara internasional</p>	
13	<p>Mhs dapat mengerti dan memahami Kejahatan transnasional pencucian uang Unsur-unsur kejahatan pencucian uang secara internasional, etiologi dan modus operandi kejahatan pencucian uang secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan pencucian uang secara internasional</p>	<p>Kejahatan transnasional pencucian uang Unsur-unsur kejahatan pencucian uang secara internasional, etiologi dan modus operandi kejahatan pencucian uang secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan pencucian uang secara internasional</p>	<p><i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i></p>	<p>Mhs dapat menjelaskan Kejahatan transnasional pencucian uang Unsur-unsur kejahatan pencucian uang secara internasional, etiologi dan modus operandi kejahatan pencucian uang secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan pencucian uang secara internasional</p>	7%
14	<p>Mahasiswa dapat memahami Kejahatan transnasional tentang perdagangan orang Unsur-unsur kejahatan perdagangan orang, etiologi dan modus operandi kejahatan perdagangan orang secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan perdagangan orang secara internasional</p>	<p>Kejahatan transnasional tentang perdagangan orang Unsur-unsur kejahatan perdagangan orang, etiologi dan modus operandi kejahatan perdagangan orang secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan perdagangan orang secara internasional</p>	<p><i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i></p>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan Kejahatan transnasional tentang perdagangan orang Unsur-unsur kejahatan perdagangan orang, etiologi dan modus operandi kejahatan perdagangan orang secara internasional, pengaturan HPI tentang kejahatan perdagangan orang secara internasional</p>	7%

	internasional			internasional	
UAS					

Disiapkan oleh, (Dr. Cecep Suhardiman.,SH.,MH) Dosen	Diperiksa oleh, (Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH) Ketua Prodi	Disahkan oleh, (Wagiman, S.Fil. SH, MH) Direktur Pascasarjana
---	--	--